

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Minuman Wine Mengandung Alkohol yang Memiliki Label Halal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Rizki Aliah Yasmin*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aliahyasmin01@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract. Religious freedom in Indonesia, including for Muslims, is guaranteed by law, which also protects halal products through the Halal Product Guarantee Act and related Government Regulations. These regulations mandate clear halal certification and labeling to ensure legal certainty and boost consumer trust. MUI Fatwa No. 10/2018 allows alcoholic beverages to contain up to 0.5% alcohol. However, compliance issues persist, such as displaying halal labels without BPOM and MUI certification, selling products without halal labels, undisclosed haram ingredients, and foreign products with halal labels lacking importer information. This study evaluates the halal certification process for wine products by BPJPH and the legal protection available to consumers. Using a normative juridical approach, the research reveals that BPJPH's certification procedures do not fully ensure business compliance. Legal protection for consumers of alcohol-containing products with halal labels is limited to refunds. The study highlights gaps in halal certification enforcement and emphasizes the need for improved regulations to better protect consumer rights and ensure compliance.

Keywords: *consumer protection, halal product labeling, halal product certification.*

Abstrak. Kebebasan beragama di Indonesia, termasuk untuk umat Islam, dijamin oleh hukum yang juga melindungi produk halal melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah terkait. Peraturan ini mewajibkan sertifikasi dan pelabelan halal yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Fatwa No. 10/2018 dari MUI memperbolehkan minuman beralkohol mengandung hingga 0,5% alkohol. Namun, masalah kepatuhan masih sering terjadi, seperti penampilan label halal tanpa sertifikasi BPOM dan MUI, penjualan produk tanpa label halal, bahan haram yang tidak diungkapkan, dan produk asing dengan label halal yang tidak disertai informasi importer. Penelitian ini mengevaluasi proses sertifikasi halal untuk produk anggur oleh BPJPH dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi BPJPH tidak sepenuhnya menjamin kepatuhan bisnis. Perlindungan hukum bagi konsumen produk beralkohol dengan label halal terbatas pada pengembalian dana. Penelitian ini mengungkapkan kekurangan dalam penegakan sertifikasi halal dan perlunya perbaikan regulasi untuk melindungi hak konsumen dan memastikan kepatuhan.

Kata Kunci: *labelisasi produk halal, sertifikasi produk halal, perlindungan konsumen.*

A. Pendahuluan

Bagi umat Islam mengonsumsi produk halal merupakan suatu perintah sesuai dengan firman Allah SWT. Oleh karena itu, secara otomatis peredaran produk yang aman dan memiliki standar halal merupakan hal penting bagi konsumen Muslim. Mengingat pentingnya produk aman serta halal bagi masyarakat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa, wajib adanya sertifikat halal bagi setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang diajukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada pengaturan penggunaan produk halal yang ada di Indonesia terdapat 2 (dua) hal yang saling terkait satu sama lain yaitu sertifikasi dan labelisasi. Tugas BPJPH dalam menjamin kehalalan produk salah satunya yakni menetapkan prosedur jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b UUPH. Prosedur jaminan produk halal ditetapkan untuk memperoleh sertifikat halal. Dalam prosedur untuk memperoleh sertifikat halal terdapat mekanisme reguler dan *self-declare*. Mekanisme reguler memerlukan pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sementara itu, mekanisme *self declare* tidak melalui pengujian LPH, melainkan kehalalan produk berdasar pernyataan pelaku usaha kemudian pendamping Proses Produk Halal (PPH) memverifikasi dan validasi

Merujuk pada Pasal 2 ayat 3 PP Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa, produk yang berasal dari bahan haram wajib untuk diberikan keterangan tidak halal. Berkaitan dengan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan haram, di Indonesia terdapat pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol yaitu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 4 ayat 4 PERPRES Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa, pelaku usaha dapat memperdagangkan minuman beralkohol jika memiliki izin mengedarkan minuman beralkohol. Dalam hal golongan minuman beralkohol pemerintah mengupayakannya dengan cara membuat peraturan minuman beralkohol, yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Lebih lanjut, terkait dengan minuman mengandung alkohol terdapat toleransi kadar kandungan alkohol pada produk minuman seperti yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung alkohol, yaitu kurang dari 0,5% asal secara medis tidak membahayakan. Namun pada realitanya, perlindungan hukum melalui berbagai peraturan yang ada, tidak menjamin itikad baik pelaku usaha.

Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha bernama Beni Yulianto dan pendamping proses produk halal (PPH) berinisial AS yang secara sengaja melakukan manipulasi data pengajuan sertifikasi halal produk dengan merek Nabidz. Polemik ini bermula ketika produk minuman merek Nabidz disebut sebagai produk jus buah anggur. Namun, produk minuman merek Nabidz yang tersebar di sosial media pada akun Twitter tanggal 25 Juli 2023 yaitu *wine* halal. Muhammad Aqil Kepala BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) angkat suara atas meruaknya kasus *wine* halal merek Nabidz. Aqil menegaskan, produk minuman merek Nabidz yang disertifikasi halal oleh BPJPH adalah jus bukan *wine*

Dengan beredarnya *wine* Nabidz berlabel halal sempat menarik minat konsumen. Konsumen tersebut bernama Muhammad Adinurkiat, yang kemudian melaporkan produk *wine* merek Nabidz ke Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan nomor laporan STTLP/B/4975/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Merujuk pada *website* antaranews.com, Sumadi Atmadja kuasa hukum Adi menjelaskan bahwa, Adi telah membeli 12 botol *wine* halal merek Nabidz secara *online*. Setelah mendapatkan produknya dan merasa curiga, Adi melakukan uji lab di Halal Corner. Hasil uji lab *wine* halal merek Nabidz mengandung 8,8% alkohol. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah BPJPH melakukan investigasi lebih lanjut oleh tim pengawas dan ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Beni Yulianto yaitu pencantuman label halal pada produk yang berbeda di sertifikat halal, sedangkan pendamping PPH melakukan manipulasi data pendaftaran sertifikasi halal.

Mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Beni dan pendamping PPH AS tersebut, keduanya memperoleh akibat hukum. Akibat hukumnya berupa, BPJPH sempat memblokir sertifikat halal jus buah anggur merek Nabidz bernomor ID131110003706120523, sampai proses investigasi tim pengawasan selesai. Setelah proses investigasi selesai, BPJPH

memutuskan untuk mencabut sertifikasi halal produk minuman jus buah anggur merk Nabidz milik Beni tertanggal 16 Agustus 2023. Sementara itu, sanksi yang diterima pendamping PPH AS berupa dicabutnya Nomor Registrasi Pendamping PPH oleh BPJPH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH untuk produk minuman *wine* dihubungkan dengan Undang Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang telah membeli produk minuman *wine* mengandung alkohol dengan merek Nabidz yang memiliki label halal?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini disebut juga sebagai metode kepustakaan karena pendekatan terhadap masalah yang diteliti dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder. Adapun spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bermaksud untuk mendeskripsikan objek yang diteliti yaitu perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengumpulan data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, pendapat sarjana dan para ahli, studi kepustakaan, dan fenomena hukum yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk minuman *wine* mengandung alkohol yang memiliki label halal, sesuai dengan UUPK, UUIPH, dan PP Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merujuk pada Pasal 5 PP Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dalam rangka menjamin produk halal yang diperdagangkan dan beredar di wilayah Indonesia, ditetapkan prosedur sertifikasi halal sebagai salah satu dari kewenangan BPJPH. Prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang hendak memproduksi barang. Prosedur sertifikasi halal dibedakan menjadi dua dalam pelaksanaannya. Prosedur sertifikasi halal reguler dan *self declare*.

Prosedur sertifikasi halal *self declare* diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Prosedur sertifikasi halal *self-declare* merujuk pada Pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 9 PMA Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Secara garis besarnya prosedur *self declare* meliputi:

1. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal BPJPH terdiri dari:
 - a. Pernyataan pelaku usaha berupa ikrar atau akad berisi;
 - b). terdapat pendampingan proses produk halal.
2. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha, meliputi proses produk halal dan bahan.
3. Pernyataan dari pelaku usaha disampaikan ke BPJPH dan diteruskan kepada MUI.
4. Sidang fatwa halal dilaksanakan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan produk setelah menerima dokumen dari BPJPH.
5. Sertifikat halal kemudian diterbitkan BPJPH berdasar pada fatwa halal tertulis.

Lebih lanjut, prosedur sertifikasi halal reguler diatur dalam Pasal 59, Pasal 61, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 PP Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Prosedur reguler secara garis besarnya meliputi:

1. Pengajuan permohonan sertifikat halal secara tertulis oleh pelaku usaha kepada BPJPH menggunakan sistem elektronik;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal dilakukan oleh BPJPH;
3. Setelah permohonan sertifikat halal dinyatakan lengkap, LPH ditetapkan untuk menguji dan memeriksa bahan yang digunakan pelaku usaha;
4. LPH melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kehalalan produk. Pemeriksaan produk dilakukan oleh Auditor Halal. Hasil pengujian dan/atau pemeriksaan kehalalan produk disampaikan oleh LPH kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH;
5. Melalui sidang fatwa MUI ditetapkan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk

disampaikan kepada BPJPH;

6. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam jangka waktu satu hari.

Produk yang diajukan untuk sertifikikasi halal guna memperoleh sertifikat halal, kemudian dapat melabelisasi halal produknya. Label halal pada kemasan produk memberi keamanan dan kepercayaan kepada konsumen, karena konsumen menganggap produk berlabel halal sesuai dengan syariat islam dan layak dikonsumsi. Lebih lanjut mengenai label halal, menyangkut halal dan haram itu merupakan masalah serius yang tidak dapat dipermiakan, terutama mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam. Sejalan dengan pendapat Anton Apriyanto (2007) secara garis besar menyatakan, penggunaan label halal pada kemasan produk harus mendapatkan perhatian yang lebih dan termasuk kedalam masalah yang serius. Hal tersebut menunjukkan urgensinya kehalalan produk yang beredar di masyarakat, untuk melindungi konsumen muslim. Dengan demikian ditetapkan prosedur pengajuan sertifikikasi halal oleh BPJPH.

Faktanya, terdapat konsultan, pelaku usaha Beni Yulianto dan oknum pendamping PPH berinisial AS yang melanggar peraturan terkait jaminan produk halal. Konsultan menggunakan prosedur self declare untuk produk minuman fermentasi. Beni dapat memperdagangkan minuman wine mengandung alkohol dengan label halal pada kemasan produknya. Pendamping PPH AS tidak melakukan verifikasi dan memanipulasi data pendaftaran sertifikat halal, setelah dilakukan penelusuran oleh tim pengawas BPJPH. Pada dasarnya, dalam pembuatan minuman wine melalui proses fermentasi sehingga haram untuk dikonsumsi. Selain itu, seharusnya produk Nabidz tidak mengajukan sertifikikasi halal, karena telah diatur dalam UUJPH dan PP Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal produk yang menggunakan bahan dasar haram dikecualikan dari kewajiban sertifikikasi halal.

Berkaitan dengan produk minuman *wine* mengandung alkohol berlabel halal, terdapat konsumen muslim yang dirugikan bernama Muhammad Adinurkiat. Adi harus mendapatkan perlindungan hukum melalui regulasi yang dibuat oleh penguasa untuk melindungi pihak yang lemah. Sesuai dengan teori perlindungan hukum eksternal oleh Mochammad Isnaeni. Dasar pertimbangan pemilihan teori perlindungan hukum eksternal oleh Mochamad Isnaeni, karena Adi sebagai konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang telah mengedarkan minuman *wine* berlabel halal. Namun, ternyata *wine* tersebut haram dengan kadar alkohol yang cukup tinggi. Adi merasa curiga pada produk minuman *wine* Nabidz yang memiliki buih ketika lama disimpan. Akhirnya, Adi melakukan uji lab produk *wine* halal Nabidz di Halal Corner. Hasil yang didapatkannya adalah *wine* halal Nabidz mengandung alkohol 8,8%. Dengan demikian produk *wine* merek Nabidz termasuk kedalam minuman alkohol golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% dan sampai dengan 20%. Hasil uji lab tersebut tidak sesuai dengan kadar akhir alkohol yang dapat ditoleransi yaitu kurang dari 0,5% sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol. Karena kadar akhir alkohol produk minuman *wine* merek Nabidz 8,8% melebihi 0,5%. Maka dari itu, produk minuman *wine* halal merek Nabidz hukumnya haram untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Perlindungan hukum bagi Adi terkait minuman *wine* mengandung alkohol adalah dengan merujuk pada Pasal 19, Pasal 62 ayat 1 dan Pasal 63 UUPK. Pada intinya adalah, pelaku usaha bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, karena mengonsumsi barang yang diproduksinya. Bagi pelaku usaha yang melanggar sehingga merugikan konsumen, dipidana dengan pidana penjara lima tahun paling lama atau pidana denda dua miliar rupiah paling banyak. Dalam hal ini, sanksi pidana tersebut karena, pelaku tidak mengikuti ketentuan dalam melakukan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal dalam label. Kemudian dapat dijadikan hukuman tambahan salah satunya berupa pembayaran ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut, karena kerugian konsumen diakibatkan oleh produk *wine* mengandung alkohol berlabel halal, maka pembayaran ganti rugi yang harus diberikan kepada Adi adalah pengembalian uang. Pengembalian uang tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha kepada Adi. Tanggung jawab tersebut juga sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban pelaku usaha, karena telah merugikan konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH untuk produk minuman *wine* dihubungkan dengan Undang Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dapat disimpulkan bahwa prosedur sertifikasi halal yang telah ditetapkan BPJPH dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat menjamin ketaatan pelaku usaha.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah membeli dan mengonsumsi produk minuman *wine* mengandung alkohol merek Nabidz yang berlabel halal merujuk pada UUPK, berupa pembayaran ganti kerugian yang harus dilakukan pelaku usaha kepada konsumen. Pembayaran ganti rugi yang diberikan adalah pengembalian uang. Pengembalian uang sebagai tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh produknya karena mengandung alkohol.

Acknowledge

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel untuk SPeSIA. Artikel SPeSIA disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Penghargaan dan penghormatan terbesar penulis diberikan kepada kedua orangtua, Ayah Ari Wibiksana, S.E. dan Almh. Bunda Ratu Dwi Sari Tjiptaningrat, Kakak Indira Jihan Kamilah Wibiksana dan Uwa Nicke Siti Rahayu, S.H., M.H. yang senantiasa memberi doa, dukungan dan motivasi dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan untuk penulis. Pada kesempatan kali ini, penulis dengan segala hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan nasihat, saran, ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Daftar Pustaka

- [1] Anita Afriana, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Penyelesaian Sengketa, Global Sinergi Indonesia, Bandung, 2019, Hlm. 65.
- [2] Farij Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 75.
- [3] Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 15, No. 2, Juli 2015, Hlm. 200.
- [4] Muhammad Rifaldi Setiawan, "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, Februari 2021, Hlm 118.
- [5] Suseno A.W. dan Yeti Sumiyati, "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Law Review, Volume XXI, No. 1, Juli 2021, Hlm. 131.
- [6] Achmad Syalaby Ichsan, Pemilik Nabidz Blak Blakan, Minuman Beralkohol Bukan Jaminan Khamar, <https://republika.id/posts/44331/pemilik-nabidz-blak-blakan-minuman-beralkohol-bukan-jaminan-khamar>.
- [7] Anonim, Penyerahan Sertifikat Halal Self Declare dan Sertifikat Halal Reguler bagi UMKM oleh Bupati Kabupaten Sleman, <https://dinkopukm.slemankab.go.id/2024/01/24/berita/penyerahan-sertifikat-halal-self-declare-dan-sertifikat-halal-reguler-bagi-umkm-oleh-bupati-kabupaten-sleman/>.

- [8] Aryo Putranthro Saptohutamo (ed), Duduk Perkara Sertifikat Halal “Wine” Nabidz yang Berujung Dicabut, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut>.
- [9] Asep Firmansyah, BPJPH Kemenang Paparkan Pencabutan Sertifikat Halal Nabidz, <https://www.antaranews.com/berita/3693057/bpjph-kemenang-paparkan-pencabutan-sertifikat-halal-nabidz>.
- [10] Chairunnisa Nadha, Fatwa MUI tentang Kadar Etanol pada Produk Makanan dan Minuman, <https://halalmui.org/memahami-fatwa-mui-tentang-kadar-etanol-pada-produk-makanan-dan-minuman/>
- [11] Fika Nurul dan Bagus Santosa, Data Dimanipulasi, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Produk Nabidz, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/23/11535311/data-dimanipulasi-bpjph-cabut-sertifikat-halal-produk-nabidz?page=all#:~:text=Keputusan%20pencabutan%20sertifikat%20halal%20tersebut,Nabidz%20berlabel%20halal%20dari%20peredaran>.
- [12] Fuji Pratiwi, Polisi Tindaklanjuti Laporan Kasus Wine Halal Nabidz, <https://news.republika.co.id/berita/s0g67s457/polisi-tindaklanjuti-laporan-kasus-wine-halal-nabidz>.
- [13] Ilham Kausar, Konsumen Laporkan “Wine” Merek Nabidz ke Polda Metro, <https://kepri.antaranews.com/berita/164841/konsumen-laporkan-wine-merek-nabidz-ke-polda-metro>.
- [14] Indah (ed), BPJPH Pastikan Tidak Pernah Terbitkan Sertifikat Halal untuk Produk Wine, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-pastikan-tidak-pernah-terbitkan-sertifikat-halal-untuk-produk-wine-zyIUs>.
- [15] Iqbal Muhtarom (ed), Adinurkiat Kasuskan Nabidz Wine ke Polda Metro, Merasa Berdosa Ikut Pengaruhi Orang Lain untuk Minum, <https://metro.tempo.co/read/1763621/adinurkiat-kasuskan-nabidz-wine-ke-polda-metro-merasa-berdosa-ikut-pengaruhi-orang-lain-untuk-minum>.
- [16] Sugeng Pamuji, Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz, <https://www.kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo>.
- [17] Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- [19] Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- [20] Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [21] Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- [22] Fira Audia Kusnadi. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- [23] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [24] Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>